



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAGELANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 48/PP.05.1-Kpt/3308/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DI KECAMATAN DUKUN KABUPATEN MAGELANG

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 40/PP.05.1-Kpt/3308/KPU-Kab/III/2018 tentang Pembentukan Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang

tentang . . .

tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MAGELANG TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA**

PEMUNGUTAN . . .

PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN DUKUN  
KABUPATEN MAGELANG UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2019

- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019

Ditetapkan di Kabupaten Magelang  
pada tanggal 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AFIFFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAGELANG

Sekretaris,

Janarto

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR 48/PP.05.1-Kpt/3308/KPU-  
Kab/I/2019  
TENTANG  
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA DI  
KECAMATAN DUKUN KABUPATEN  
MAGELANG UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN\*) DI KECAMATAN  
DUKUN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. DESA KETUNGGENG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Anik Hastutik	P	Kwilet
2	Kiswanto	L	Ketunggeng
3	Muh Sodiq	L	Sedan

B. DESA WATES

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Fr. Nuning Wulandari	P	Balong
2	Heri Budi Utoro	L	Selosari
3	Winarno	L	Petung

C. DESA NGADIPURO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Ahmad Winarto	L	Candi Gelo
2	Guntur Wicaksono	L	Ngadipuro I
3	Luluk Sulastri Fatimatul K.	P	Ngadipuro I

D. DESA BANYUBIRU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Anas Khoirudin	L	Banyubiru
2	Marlina Hendrawati	P	Tegalurung
3	Tri Indra Yulianti	P	Tegalurung

E. DESA BANYUDONO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Eko Darmawan	L	Demo
2	Wahyuri	L	Gejayan 03/12
3	Sri Yanti	P	Selo Bentar

F. DESA DUKUN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Muhammad Nasih Ulwan	L	Dukun 1
2	Drajat	L	Japunan
3	Yulia Novita Indriani	P	Dukun 1

G. DESA SUMBER

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Arifin	L	Gumuk
2	Suripto	L	Ngargotontro
3	Y Danang Pujoharyono	L	Berut

H. DESA KALIBENING

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Eni Dwi Wijayanti	P	Gendungan
2	Hendri Purnama	L	Gintung
3	Yosep Cahyo Ardi	L	Cepek

I. DESA NGARGOMULYO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Muh Nasir	L	Sabrang
2	Nuryanto	L	Batur Duwur
3	Yohanes Heru Pamudya	L	Braman

J. DESA MANGUNSOKO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Adi Jadmiko	L	Mangunsoko
2	Endra Cahyana	L	Mangunsoko
3	Puji Astuti	P	Grogol

K. DESA SEWUKAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	H Tri Atmoko	L	Sewukan 1
2	Haris Pamono	L	Guwo
3	Cicilia Wahyu Wening	P	Guwo

L. DESA SENGI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Agus Subaning	L	Ngampel
2	Agus Widyanto	L	Candi Duwur
3	Khoni Arichah	P	Candi Pos

M. DESA PATEN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Margiyanto	L	Gondang 1
2	Triningsih	P	Paten
3	Yuhana	P	Paten

N. DESA KRINJING

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Budi Wiyono	L	Kepil
2	Endang Setyowati	P	Krajan
3	Eri Yuwono	L	Tempel

O. DESA KENINGAR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Hardi	L	Banaran
2	Ristiya Ningsih	P	Gondangrejo
3	Rohmad Sayidin	L	Banaran

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAGELANG,  
ttd

AFIFFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAGELANG

Sekretaris

